

Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro

Nyonita Tri Widiastutik¹, Andrianto Prabowo², Dodik Wahyono³.

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro.

E-mail: Nyonitaz9@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor S di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Masalah utama muncul akibat adanya praktik pungutan ganda oleh oknum juru parkir terhadap pengguna jasa yang secara hukum telah melunasi retribusi melalui sistem berlangganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis melalui wawancara serta observasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Temuan mengungkapkan bahwa rendahnya integritas petugas parkir, keterbatasan personil pengawasan, serta masalah teknis pada stiker SKRD menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa publik belum sepenuhnya terjamin. Penelitian ini menyarankan adanya digitalisasi sistem verifikasi dan penguatan sanksi administratif guna memutus rantai pungutan liar.

Kata Kunci: Bojonegoro, Dinas Perhubungan, Kepastian Hukum, Parkir Berlangganan, Retribusi Parkir.

Sitasi: Tri Widiastutik, N., Prabowo, A., & Wahyono, D. (2026). Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.810>

1. Pendahuluan

Eksistensi pajak dan retribusi daerah merupakan pilar utama dalam menyokong kemandirian fiskal pemerintah daerah, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) (Mutia et al., 2025). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU HKPD, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi salah satu instrumen pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, di mana Jasa Parkir diklasifikasikan sebagai salah satu objek pajak tersebut sesuai Pasal 50 huruf d (Fitriya, 2024). Secara yuridis, Pasal 1 angka 48 UU HKPD mendefinisikan Jasa Parkir sebagai penyediaan tempat parkir di luar badan jalan atau pelayanan memarkirkan kendaraan, baik yang bersifat menempel pada pokok usaha maupun yang berdiri

sebagai usaha mandiri. Konstruksi hukum ini memisahkan secara tegas antara pajak parkir (PBJT) dengan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang terakhir disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c sebagai bagian dari objek Retribusi Jasa Umum.

Pemisahan kewenangan pemungutan ini dipertegas kembali melalui Pasal 87 ayat (2) UU HKPD yang menyatakan bahwa objek retribusi adalah penyediaan pelayanan barang, jasa, atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan (Sibuea, 2025). Merujuk pada preseden hukum sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi parkir tidak bersifat mutlak karena terdapat segmentasi khusus antara objek pajak daerah dan objek retribusi daerah (Fajri et al., 2024). Retribusi jasa umum, dalam hal ini parkir di tepi jalan umum, pada hakikatnya merupakan pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas (Kuswandi, 2016). Sebagai pemegang kewenangan otonomi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menginternalisasi regulasi tersebut melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019, yang kemudian mengalami perubahan krusial melalui Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023.

Substansi paling signifikan dalam Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 terletak pada Pasal 9 ayat (1) yang menguraikan kebijakan pembebasan retribusi bagi kendaraan berdomisili Bojonegoro. Secara teknis, kendaraan bermotor dengan kode wilayah Plat S yang terdaftar di wilayah hukum Bojonegoro dibebaskan dari pungutan parkir di tepi jalan umum, dengan syarat kepemilikan bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berupa stiker yang ditempelkan pada kendaraan. Namun, mekanisme ini menciptakan dualitas penerapan di lapangan; berdasarkan Pasal 9 ayat (3), apabila kendaraan berdomisili lokal tersebut tidak dapat menunjukkan atribut stiker yang dimaksud, maka terhadapnya tetap akan dikenakan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan Perda Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum fundamental bagi pungutan retribusi jasa umum di wilayah tersebut.

Upaya implementasi kebijakan ini didukung secara masif melalui diskresi administratif berupa pemasangan media informasi visual di titik-titik strategis dan pernyataan pejabat publik. Pernyataan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas "Parkir Gratis Plat S" menunjukkan adanya kemauan politik (*political will*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengurangan beban biaya masyarakat. Secara administratif, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro juga telah melakukan langkah-langkah manajerial dengan melakukan sosialisasi kepada sekitar 229 juru parkir guna memastikan kebijakan ini dipahami di tingkat operasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis, kebijakan

tersebut bertujuan memberikan kemudahan aksesibilitas bagi warga lokal sekaligus memperkuat sistem administrasi retribusi daerah.

Namun demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara norma hukum yang tertulis dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun regulasi telah mapan dan sosialisasi telah dilakukan secara vertikal, efektivitas kebijakan parkir gratis tetap menghadapi tantangan besar terkait pengawasan. Potensi terjadinya pungutan liar oleh oknum juru parkir dan rendahnya tingkat kepatuhan petugas terhadap instruksi Bupati maupun peraturan perundang-undangan menjadi batasan utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Maulana Rizqi Ramdhan dkk, yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dalam perspektif good governance memerlukan pengawasan yang proaktif dan terstruktur. Tanpa adanya pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta integrasi teknologi seperti CCTV, kebijakan parkir gratis berisiko tinggi berjalan tidak optimal dan hanya menjadi instrumen hukum yang kehilangan daya laku di masyarakat (Setiaji & Santoso, 2019).

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi keterbatasan dalam penelitian terdahulu dengan memfokuskan analisis pada aspek larangan pemungutan biaya parkir khusus bagi kendaraan Plat S Bojonegoro sebagai studi kasus spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian efektivitas implementasi kebijakan di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta analisis hambatan hukum yang dihadapi dalam menghapus praktik pungutan liar. Dengan demikian, naskah ini akan membedah signifikansi kebijakan tersebut terhadap kepastian hukum bagi warga lokal serta kontribusinya terhadap tata kelola perpajakan yang lebih transparan. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro".

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan proses ilmiah untuk menemukan solusi atas problematika kebijakan melalui analisis mendalam terhadap fakta hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi fenomena yang terjadi, menguji teori hukum, dan merumuskan pemecahan masalah secara sistematis (Mamudji, 2013). Secara metodologis, penelitian ini mencakup rangkaian kegiatan mencari, merekam, dan menganalisis gejala hukum guna menyusun laporan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan bahan pustaka dan data sekunder guna mengkaji kekuatan mengikat suatu regulasi. Melalui logika berpikir deduktif, kesimpulan ditarik

dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju fakta khusus di lapangan untuk membangun argumen hukum yang baru (Marzuki, 2023).

Dalam membedah isu ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi berdasarkan hierarki hukum yang berlaku, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menggali doktrin dan asas hukum yang relevan (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber di Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda, dan Bapenda Kabupaten Bojonegoro, serta data sekunder dari bahan-bahan tertulis. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) yang berfungsi sebagai penjelas bagi materi hukum utama.

Proses pengumpulan bahan dilakukan melalui teknik wawancara langsung dengan pihak terkait guna memperoleh perspektif praktis yang kontekstual, serta studi kepustakaan untuk mensistematisasi data sosial dan hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan validitas data untuk menjamin akuntabilitas informasi sesuai fakta sebenarnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana peneliti memaparkan hasil penelitian apa adanya tanpa justifikasi sepihak. Seluruh informasi diolah dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan narasi yang solutif terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Analisis Larangan Pemungutan Biaya Parkir Bagi Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro

Penyelenggaraan retribusi jasa umum, khususnya pada sektor parkir, merupakan kewenangan absolut pemerintah daerah yang hasilnya dialokasikan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri (Humairah et al., 2021). Berdasarkan Pasal 101 dan Pasal 113 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), retribusi parkir di tepi jalan umum diklasifikasikan sebagai kompensasi atas jasa yang disediakan daerah untuk kepentingan publik. Secara normatif, pemungutan ini harus mengacu pada prinsip keadilan dan efisiensi administrasi, yang memberikan diskresi bagi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme yang paling sesuai dengan karakteristik lokal (Ridela et al., 2025). Di Kabupaten Bojonegoro, prinsip ini diwujudkan melalui inovasi parkir berlangganan yang mengubah sistem transaksi insidental-konvensional menjadi pembayaran tetap di muka yang terintegrasi dengan pajak kendaraan bermotor.

Sinkronisasi kebijakan ini dipertegas dalam Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 yang berfungsi sebagai *lex specialis* dalam mengatur sistem prabayar bagi warga lokal. Implikasi yuridis dari aturan ini adalah pergeseran bukti pembayaran dari karcis kertas menjadi status berlangganan yang melekat pada identitas kendaraan. Stiker SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kemudian hadir sebagai instrumen sinkronisasi teknis di lapangan. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Perbup tersebut, stiker ini merupakan simbol pembebasan kewajiban tunai karena beban finansial pengguna jasa dianggap telah lunas saat pembayaran di kantor Samsat. Keberadaan stiker ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi warga agar terhindar dari praktik pungutan ganda yang tidak memiliki landasan legalitas.

Meskipun secara norma (*das sollen*) aturan ini sudah mapan, dalam realitasnya (*das sein*) masih ditemukan juru parkir yang melakukan penagihan kepada kendaraan berplat S yang telah berstiker. Ketidakesesuaian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan hukum dan pemahaman petugas lapangan. Perbup Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menciptakan ketertiban umum dan efisiensi fiskal. Namun, keberhasilannya secara empiris amat ditentukan oleh sejauh mana Dinas Perhubungan memastikan aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat dan petugas parkir di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, stiker SKRD memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum sah yang menjamin legalitas pelayanan publik (Habibani et al., 2024). Stiker ini bukan sekadar aksesori fisik, melainkan bukti yuridis otentik bahwa pemilik kendaraan telah memenuhi kewajiban retribusinya di muka. Sebagai tanda bukti pelunasan, stiker ini memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi pengguna untuk mengakses ruang publik tanpa beban tambahan (Anggraeni, 2025). Status hukum yang kuat ini berasal dari proses verifikasi resmi otoritas daerah, sehingga stiker tersebut berfungsi sebagai payung hukum sekaligus pemutus antara retribusi tahunan dengan retribusi insidental yang bersifat harian.

Secara teknis, Pasal 9 ayat (3) Perbup Bojonegoro menegaskan bahwa stiker SKRD adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mendapatkan pelayanan parkir gratis. Tanpa stiker yang terlihat jelas, kendaraan kehilangan hak perlindungan kebijakannya secara hukum. Mengingat karakteristiknya sebagai benda fisik yang rentan rusak atau dipalsukan, sangat krusial bagi Dinas Perhubungan untuk menautkan stiker tersebut dengan database elektronik terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik fisik antara juru parkir dan pemilik kendaraan, serta menjadi alat kontrol bagi birokrasi dalam menyederhanakan proses verifikasi di berbagai titik parkir tepi jalan umum di Bojonegoro.

Larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan Plat S merupakan manifestasi dari prinsip legalitas dalam hukum retribusi daerah. Kebijakan ini tidak menghapuskan retribusi, melainkan memperbaiki mekanisme pembayarannya untuk mencegah beban finansial ganda yang mencederai asas keadilan perpajakan. Melalui norma yang bersifat memaksa ini, Pemerintah Daerah secara otomatis mencabut wewenang juru parkir untuk memungut uang tunai dari kategori pengguna yang telah berlangganan. Oleh karena itu, setiap tindakan penarikan biaya oleh juru parkir terhadap kendaraan Plat S berstiker dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan pungutan liar karena dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah.

Sebagai penutup analisis, larangan ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam pelayanan publik dan transparansi pengelolaan PAD. Dengan meniadakan transaksi tunai, pemerintah daerah telah menutup celah kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada sistem manual yang sulit dipantau. Namun, efektivitas seluruh rangkaian kebijakan ini pada akhirnya bertumpu pada ketegasan sanksi administratif dan pengawasan aktif dari Dinas Perhubungan. Tanpa penegakan hukum yang konkret terhadap pelanggaran di lapangan, Perbup Nomor 4 Tahun 2023 hanya akan menjadi norma pasif yang kehilangan daya paksa dan kewibawaannya di hadapan masyarakat.

3.2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Larangan Pemungutan Biaya Parkir Kendaraan di Kabupaten Bojonegoro

Berbicara mengenai efektifitas kebijakan publik dalam aspek otonomi daerah, maka kebijakan publik amat bergantung terhadap sejauh mana instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengawal implementasi dari norma hukum terhadap fenomena di lapangan (Addawiyah et al., 2025). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* setiap regulasi yang pemerintah buat misalnya dalam hal ini adalah kebijakan distribusi, haruslah diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai (Nahak et al., 2025), berhasil atau tidaknya suatu peraturan tidak hanya diukur berdasarkan tolak ukur legalitas formalnya saja, namun juga dari aspek sosiologis yakni bagaimana peraturan tersebut bisa diterima serta dipahami dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya jembatan yang kuat antara pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, sebuah aturan dapat menjadi aturan yang tumpul sebab tidak dilaksanakan oleh subjek hukumnya.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sentral yakni sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi agar peraturan tersebut ditegakkan di daerahnya (Damiti et al., 2025). Di dalam aspek hukum administrasi negara, direksi serta kewenangan yang melekat pada suatu instansi pelaksana, bukan hanya sekedar

hak untuk memerintah namun juga ia memiliki kewajiban untuk mengawasi secara berkelanjutan suatu penegakan hukum tersebut (Nugraha, 2006). Hal ini menjadi aspek yang penting disebabkan fenomena yang terjadi di masyarakat acap kali lebih kompleks dibandingkan dengan teks normatif yang mengaturnya. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum merupakan suatu objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan seluruh aktivitas harian masyarakat, sekaligus memiliki tingkat kerawanan konflik yang tinggi.

Khususnya di kabupaten Bojonegoro sendiri, pelaksanaan fungsi pembinaan oleh dinas perhubungan terhadap jurus parkir ialah suatu langkah dalam tujuan untuk menjamin efektivitas ditegakkannya peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023. Pembinaan ini tidak hanya bersifat teknis semata mengenai tata cara pengaturan kendaraan namun juga penekanan terhadap bagaimana diimplementasikannya larangan pemungutan biaya baik anggaran Plat S. Dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro dituntut untuk harus memastikan bahwa tiap juru parkir harus memahami konsekuensi hukum apabila mereka tetap memungut biaya dari kendaraan yang sudah membayar. Hal ini penting guna menciptakan kesamaan pemahaman agar tidak ada lagi juru parkir yang berdalih atau beralasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

Hanya saja pembinaan tidaklah cukup apabila tidak dibersamai dengan fungsi pengawasan yang baik di lapangan. Pengawasan yang dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro lakukan ialah memantau dengan pemantauan yang rutin ke berbagai titik lokasi parkir, guna mengamati secara langsung praktik operasional para juru parkir. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis mendapati bahwa dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro juga menerapkan mekanisme laporan berjenjang yakni melalui koordinator lapangan yang ditunjuk di setiap wilayah. Koordinator ini berperan penting sebagai mata maupun telinga dinas perhubungan dalam memantau aktivitas juru parkir di lapangan (kepatuhan juru parkir). Adanya pengawasan ini memiliki tujuan untuk menghadirkan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk tidak ditagih.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap efektivitas pengawasan, dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro juga mengoptimalkan pemanfaatan pengaduan masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi untuk melaporkan berbagai tindakan pungutan ganda menjadi data yang penting bagi dinas perhubungan Bojonegoro untuk dapat memantau, serta memetakan lokasi-lokasi dengan tingkat keluhan masyarakat yang tinggi. Penulis mengamati bahwa di samping pembinaan serta pengawasan, efektivitas kebijakan peraturan Bupati tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sanksi administratif yang dikenakan terhadap juru parkir yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Dinas perhubungan berwenang untuk memberikan

teguran lisan tertulis hingga memutus hubungan kerja terhadap juru parkir yang acapkali melanggar regulasi.

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh adanya perundang-undangan atau hukum yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan bagaimana penegak hukum di lapangan mengawal terlaksananya regulasi tersebut. Terhadap penegakan kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan Plat S di kabupaten Bojonegoro, implementasi peraturan Bupati Bojonegoro belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan. Hal ini disebabkan masih banyak juru parkir yang tetap memungut parkir ganda terhadap kendaraan berplat S yang memiliki stiker SKDR. Terdapat hambatan-hambatan yang sering muncul dari tidak siapnya instrumen pendukung di lapangan yang berdampak terhadap kualitas perlindungan hukum yang masyarakat harusnya peroleh.

Faktor utama yang menghambat ditegakkannya peraturan Bupati Bojonegoro adalah rendahnya kepatuhan serta integritas oknum juru parkir. Mengenai perilaku oknum juru parkir yang masih melakukan pungutan tunai secara liar walaupun adanya larangan hal ini menjadi faktor yang paling menentukan mengapa tetap terjadi hambatan dalam penegakan kebijakan parkir gratis. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan yang merupakan salah satu juru parkir, dapat diketahui alasan tetap mengapa tetap menyimpangi ketentuan aturan bupati Bojonegoro "Saya tahu tentang Plat S itu gratis karena sudah berlangganan, namun kalau tetap saya tidak minta, pendapatan saya sangat berkurang. Banyak juga pemilik motor yang memberi saya dengan sukarela, ya saya ambil saja"

Hambatan kedua adalah kurangnya kesadaran serta ketidaktahuan masyarakat sebagai pengguna jasa. Terdapat banyak pengguna jasa parkir yang walaupun kendaraannya berplat S namun ia tetap membayar disebabkan ia sendiri tidak tahu atau tidak ingin terlibat konflik dengan juru parkir. Salah satu informasi yang penulis wawancarai termasuk dalam kategori masyarakat yang tidak mengetahui haknya di dalam peraturan Perbup:

"Saya tidak tahu kalau itu gratis. Walaupun ada banner gratis, tapi kalau tetap saya dimintai uang Rp.2.000.00, saya tetap kasih. Ya karena tidak tahu. Namun pernah saya lihat ada pengendara yang bilang kalau parkir Plat S yang ada stiker itu gratis, tapi dia dan juru parkir adu mulut, saya hindarin itu juga, makanya saya bayar saja."

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan personil pengawasan dari Dinas Perhubungan yang tidak cukup untuk memantau ratusan titik parkir dalam waktu bersamaan. Faktor ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan:

"Kami tetap melakukan pembinaan dengan rutin, namun jumlah personil sangat terbatas untuk bisa memantau berbagai titik-titik krusial itu. Misal kami melakukan pengawasan, maka juru parkir yang melanggar itu tidak ada, namun ketika kami pergi, maka oknum tersebut sudah kembali lagi ke jalan. Masalah inilah yang menjadi celah dari tetap adanya juru parkir yang tetap meminta pungutan parkir ganda kepada masyarakat yang seharusnya dilindungi haknya.

Selain itu, terdapat masalah teknis terkait stiker SKRD yang sering rusak, hilang, atau tidak menempel di tempat yang terlihat jelas. Hal inilah yang menjadi alasan bagi juru parkir untuk tetap memungut biaya dengan alasan ia tidak mengetahui adanya stiker pada kendaraan tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Sering terjadi debat dan adu mulut kepada orang yang stiker di motornya sudah hilang, rusak, luntur, atau saya ga tahu. Misalnya pun stiker itu rusak, kami ga punya alat untuk cek nomor polisi di motor itu, apakah sudah bayar langganan atau belum." Kurangnya sinkronisasi digital yang dapat diakses instan oleh juru parkir semakin memperparah fenomena ini dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dampak yang paling riskan dirasakan oleh masyarakat yakni hak masyarakat atas pelayanan publik menjadi tidak lagi efisien. Masyarakat harusnya memperoleh keuntungan dari sistem berlangganan, justru menderita kerugian karena harus tetap membayar biaya parkir ganda. Di samping itu, masyarakat juga dirugikan secara psikologis yang kemudian menjurus kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap keefektifan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dampak ini berkaitan dengan aspek kepastian hukum, apabila suatu aturan tidak ditegakkan dengan tegas, maka masyarakat akan berpersepsi bahwa kepatuhan mereka untuk membayarkan pajak tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara.

Sebagai penutup analisis, diperlukan langkah konkret dan komprehensif dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta pengawasan ketat di lapangan guna memutus rantai praktik pungutan ganda tersebut. Keberhasilan kebijakan parkir berlangganan tidak hanya diukur dari besarnya retribusi yang terkumpul, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan dan keadilan sebagai bentuk timbal balik atas kepatuhan mereka. Pembinaan sistem ini bukan sekadar urusan teknis perparkiran, melainkan upaya untuk mengembalikan kewenangan pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

4. Penutup

Kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan berplat S di Kabupaten Bojonegoro merupakan manifestasi yuridis dari transformasi sistem retribusi konvensional menuju sistem prabayar (berlangganan) berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023. Secara hukum, kebijakan ini menempatkan stiker SKRD sebagai bukti autentik pelunasan kewajiban retribusi di muka yang memberikan hak absolut bagi pengguna jasa untuk mengakses layanan parkir tanpa pungutan tambahan. Namun, dalam tataran implementasi, kebijakan ini masih berjalan kurang optimal akibat adanya gap antara norma dan realitas. Rendahnya integritas oknum juru parkir, keterbatasan personil pengawasan Dinas Perhubungan, serta kendala teknis pada validasi stiker fisik menjadi faktor determinan yang menghambat efektivitas kebijakan serta mencederai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Referensi

- Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4(1), 27–35.
- Anggraeni, F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi*.
- Damiti, A., Firmansyah, R., Latif, A., & Moonti, R. M. (2025). Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454%0D>
- Fajri, Z. R., Fionasari, D., & Suriyanti, L. H. (2024). Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal IAKP*, 5(2), 192–203.
- Fitriya. (2024). *Pajak Parkir dan Aturan Terbaru PBJT Jasa Parkir*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/>
- Habibani, R. A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2(12), 296–303. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.751>
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1(3), 466 – 479.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Lembaga Penerbitan Pascasarjana.

- Mamudji, S. S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. K E N C A N A.
- Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>
- Nahak, E. D. S., Herbi, O. K., Ethelbert, Y. K., & Kleden, M. (2025). Penerapan Good Governance dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Buraen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 5(4), 1551–1560.
- Nugraha, S. (2006). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen HUKUM Hak Asasi Manusia.
- Ridela, K., Harahap, M. S., & Hartono, R. D. (2025). Konstruksi Yuridis Terkait Mekanisme Penetapan Pajak Dan/Atau Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Suara Keadilan*, Vol. 26(2), 171–186.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. CV Mandar Maju.
- Setiaji, D. P., & Santoso, R. S. (2019). Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 55–69. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.24816>
- Sibuea, E. M. (2025). Pengaturan Retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan SosialHumaniora*, 5(1), 733–746. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6268>
